



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

**PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUDUS TAHUN 2013, SERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemungutan Suara Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 235 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dapat dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada hari dan tanggal yang sama;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA** : **PENETAPAN HARI DAN TANGGAL
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN**

2013, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2013, SERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2013;

KEDUA : Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013, dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 26 Mei 2013;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Agustus 2012

KETUA

ttd.

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Kantor Hukum Teknis dan Hupmas



SR. ESTARININGSIH



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012

T E N T A N G

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah agar berjalan secara terencana, terprogram, dan terealisasi dengan baik dan runtut diperlukan tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki tugas dan wewenang untuk merencanakan program, anggaran dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disusun berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku demi menjaga kepastian persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian dari setiap tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada hari dan tanggal yang sama;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);

22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2013, Serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2013;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013;

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2012

KETUA

ttd.

M. FAJAR SUBHI A.K. ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

Kepada Kepala Hukum Teknis dan Hupmas



Stariningsih
SRK STARININGSIH

LAMPIRAN

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012
Tanggal : 29 Agustus 2012

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	TAHAP PERSIAPAN			
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	Januari 2012	September 2012	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
2.	Penyusunan dan Penetapan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah	Januari 2012	Juni 2013	Disusun dan Ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
3.	Pemberitahuan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	23 Maret 2013	23 Maret 2013	Dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
		MULAI	BERAKHIR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4.	Pembentukan / Pengangkatan Badan Penyelenggara (PPK, PPS, PPDP dan KPPS)				
	a.	Pembentukan PPK		Dilaksanakan oleh KPU Kab / Kota	
	1)	Pengumuman	29 Okt 2012		2 Nov 2012
	2)	Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi	3 Nov 2012		7 Nov 2012
	3)	Seleksi administrasi	8 Nov 2012		10 Nov 2012
	4)	Pengumuman hasil seleksi administrasi	11 Nov 2012		11 Nov 2012
	5)	Seleksi wawancara	12 Nov 2012		15 Nov 2012
	6)	Pengumuman hasil seleksi wawancara	16 Nov 2012		17 Nov 2012
	7)	Persiapan pelantikan	18 Nov 2012		19 Nov 2012
	8)	Pelantikan PPK	20 Nov 2012		20 Nov 2012
	b.	Pembentukan PPS			
	1)	Pengumuman dan Pemberitahuan ke Kelurahan / Desa	5 Nov 2012	9 Nov 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	2)	Pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi (di Desa / Kelurahan)	10 Nov 2012	16 Nov 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kab/Kota
	3)	Seleksi administrasi	17 Nov 2012	19 Nov 2012	
	4)	Pengumuman hasil seleksi administrasi	20 Nov 2012	20 Nov 2012	
	5)	Seleksi wawancara	21 Nov 2012	23 Nov 2012	
	6)	Pengumuman hasil seleksi wawancara	22 Nov 2012	23 Nov 2012	
	7)	Persiapan pelantikan	24 Nov 2012	25 Nov 2012	
	8)	Pelantikan PPS	26 Nov 2012	26 Nov 2012	
	c.	Pembentukan PPDP	22 Des 2012	05 Jan 2013	
	d.	Pembentukan KPPS			
	1)	Pengumuman	14 April 2013	16 April 2013	Oleh PPS
	2)	Pendaftaran	17 April 2013	21 April 2013	
	3)	Seleksi Administrasi	22 April 2013	23 April 2013	

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	4)	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	24 April 2013	25 April 2013	
	5)	Seleksi wawancara	26 April 2013	30 April 2013	
	6)	Pengumuman hasil seleksi wawancara	1 Mei 2013	2 Mei 2013	
	7)	Persiapan Pelantikan	3 Mei 2013	4 Mei 2013	
	8)	Pelantikan	5 Mei 2013	5 Mei 2013	
5.	Pengumuman dan Pendaftaran Pemantau Pemilu		6 Jan 2013	28 April 2013	Oleh KPU Provinsi dan KPU Kab / Kota
6.	Sosialisasi		1 Mei 2012	25 Mei 2013	Oleh KPU Prov., KPU Kab / Kota, PPK dan PPS
II	TAHAP PELAKSANAAN				
1.	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih				
	a.	Pemberitahuan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyampaikan DP4.	25 Sept 2012	25 Nov 2012	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	b.	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	25 Nov 2012	26 Nov 2012	Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
	c.	Penyusunan bahan DPS	27 Nov 2012	21 Des 2012	Oleh KPU Prov Jateng
	d.	Penyampaian bahan DPS kepada KPU Kab/Kota	22 Des 2012	27 Des 2012	Oleh KPU Prov Jateng
	e.	Penyampaian bahan DPS kepada PPS melalui PPK	28 Des 2013	31 Des 2013	Oleh KPU Kab/Kota
	f.	Pencocokan dan penelitian bahan DPS	6 Jan 2013	4 Feb 2013	Oleh PPS di-bantu PPDP
	g.	Penyusunan DPS	5 Feb 2013	7 Feb 2013	Oleh PPS di-bantu PPDP
	h.	Pengesahan dan Penetapan DPS	8 Feb 2013	8 Feb 2013	Oleh PPS
	i.	Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat	9 Feb 2013	1 Maret 2013	Oleh PPS
	j.	Pencatatan dan Penyusunan Daftar	2 Maret 2013	4 Maret 2013	Oleh PPS

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Pemilih Tambahan (DPTb)			
	k.	Penetapan DPTb	4 Maret 2013	4 Maret 2013	Oleh PPS
	l.	Pengumuman DPTb	5 Maret 2013	7 Maret 2013	Oleh PPS
	m.	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	8 Maret 2013	31 Maret 2013	Oleh PPS
	n.	Pengesahan/ Penetapan DPT	1 April 2013	1 April 2013	Oleh PPS
	o.	Pengumuman DPT	2 April 2013	4 April 2013	Oleh PPS
	p.	Rekapitulasi DPT oleh PPK	5 April 2013	7 April 2013	Dalam Rapat Pleno PPK
	q.	Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb dan DPT kepada KPU Kabupaten / Kota melalui PPK	7 April 2013	9 April 2013	Oleh PPK
	r.	Penetapan rekapitulasi DPT Tingkat Kabupaten / Kota	10 April 2013	12 April 2013	Dalam Rapat Pleno KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	s.	Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan, DPTb	11 April 2013	12 April 2013	Oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		dan DPT kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui Kabupaten / Kota			
	t.	Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	13 April 2013	15 April 2013	Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah
2.	Pencalonan				
	Sosialisasi Pencalonan		Juni 2012	Mei 2013	Oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota se Jawa Tengah
	a.	Perseorangan			
	1)	Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan	20 Jan 2013	24 Jan 2013	Oleh KPU Provinsi
	2)	Penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan	25 Jan 2013	29 Jan 2013	Oleh Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Jawa Tengah
	3)	Penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan dari	30 Jan 2013	30 Jan 2013	Oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		KPU Provinsi Jawa Tengah ke PPS melalui KPU Kab / Kota se Jawa Tengah			
	4)	Penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS melalui PPK	30 Jan 2013	30 Jan 2013	Oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	5)	Penelitian dan Rekapitulasi oleh PPS	30 Jan 2013	12 Feb 2013	Oleh PPS
	6)	Penelitian dan Rekapitulasi oleh PPK	13 Feb 2013	19 Feb 2013	Oleh PPK
	7)	Penelitian, Rekapitulasi dan Penyampaian Hasil Penelitian dan Rekapitulasi oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	20 Feb 2013	24 Feb 2013	Oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	8)	Penerimaan Hasil Penelitian dan Rekapitulasi dari	25 Feb 2013	26 Feb 2013	oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		KPU Kab/Kota.			
	9)	Penyampaian pemberitahuan hasil penelitian dokumen dukungan kepada bakal calon perseorangan	26 Feb 2013	26 Feb 2013	oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b.	Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik			
	1)	Pengumuman	27 Feb 2013	28 Feb 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	2)	Pendaftaran	27 Feb 2013	5 Maret 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	3)	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon	6 Maret 2013	10 Maret 2013	Oleh Tim Dokter dan RS yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	4)	Penelitian syarat calon dan pencalonan	6 Maret 2013	12 Maret 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	5)	Pemberitahuan hasil penelitian syarat calon dan pencalonan kepada bakal pasangan calon	13 Maret 2013	13 Maret 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6)	Perbaiki syarat pencalonan dan syarat calon, termasuk penyerahan tambahan syarat dukungan			
a)	Melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon bagi bakal pasangan calon yang diajukan oleh Parpol / Gabungan Parpol	14 Maret 2013	20 Maret 2013	Oleh Bakal Paslon yg di sampaikan oleh Parpol /Gab parpol yang mengajukan
b)	Melengkapi dan / atau memperbaiki syarat calon dan tambahan syarat dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan	14 Maret 2013	20 Maret 2013	Oleh bakal pasangan calon perseorangan
c)	Melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan untuk bakal pasangan calon perseorangan	14 Maret 2013	27 Maret 2013	Oleh bakal pasangan calon perseorangan
7)	Penelitian ulang syarat calon dan syarat pencalonan dan verifikasi tambahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan			Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
a)	Penyerahan tambahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon	27 Maret 2013	27 Maret 2013	Oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Perseorangan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual			
	b)	Penelitian dan Rekapitulasi oleh PPS	28 Maret 2013	3 April 2013	Oleh PPS
	c)	Penelitian dan Rekapitulasi oleh PPK	4 April 2013	5 April 2013	Oleh PPK
	d)	Penelitian, Rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi dan Rekapitulasi oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	6 April 2013	8 April 2013	Oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	e)	Penerimaan Hasil Penelitian dan Rekapitulasi dari KPU Kab/Kota.	9 April 2013	10 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	g)	Penyampaian hasil penelitian ulang dan pemberitahuan kepada Bakal	10 April 2013	10 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Pasangan Calon			
	9)	Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	11 April 2013	11 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	10)	Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang Memenuhi Syarat	11 April 2013	11 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebarluaskan oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	11)	Penetapan Nomor Urut dengan cara undi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	16 April 2013	16 April 2013	Dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah
	12)	Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pengumuman laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	16 April 2013	16 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebarluaskan oleh KPU Kab / Kota se Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		(LHKPN)			
3.	Pengadaan, Pencetakan Dan Distribusi				
	a.	Proses administrasi pengadaan surat suara, formulir BA dan kelengkapan administrasi di TPS	3 Maret 2013	16 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	b.	Cetak dan distribusi surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon			Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	1)	Cetak surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon	17 April 2013	25 April 2013	
	2)	Distribusi surat suara, formulir BA, kelengkapan administrasi di TPS dan daftar pasangan calon dari percetakan ke KPU Kab/Kota	26 April 2013	3 Mei 2013	
	c.	Sortir, lipat dan packing surat suara	3 Mei 2013	15 Mei 2013	
	d.	Pendistribusian surat suara dan	16 Mei 2013	20 Mei 2013	Oleh KPU Kab/Kota se

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		kelengkapan administrasi dari KPU Kabupaten ke PPK			Jawa Tengah
	e.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPK ke PPS	21 Mei 2013	24 Mei 2013	Oleh PPK
	f.	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi dari PPS ke TPS	25 Mei 2013	25 Mei 2013	Oleh PPS
4.	Kampanye				
	a.	Pertemuan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk Penyusunan dan penyerahan jadwal kampanye			
	1)	Pertemuan untuk mem-bahas dan menyusun jadwal kampanye	11 April 2013	15 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	2)	Pertemuan untuk mem-bahas pelaksanaan Debat Pasangan Calon	12 April 2013	21 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	3)	Penyampaian Jadwal Kampanye	16 April 2013	16 April 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b.	Penyampaian Laporan Penerimaan (Tahap I) Dana Kampanye (Sebelum Kampanye) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	8 Mei 2013	8 Mei 2013	Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	c.	Pengumuman Laporan Penerimaan Dana Kampanye (Tahap I)	9 Mei 2013	9 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	d.	Pelaksanaan Kampanye	9 Mei 2013	22 Mei 2013	
	1)	Penyampaian Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah	9 Mei 2013	9 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	2)	Debat Pasangan Calon I	12 Mei 2013	12 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	3)	Debat Pasangan Calon II	22 Mei 2013	22 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	e.	Masa tenang	23 Mei 2013	25 Mei 2013	
	f.	Penyampaian Laporan Penerimaan (Tahap II) Dana Kampanye (Sesudah Kampanye) oleh Tim Kampanye Pasangan Calon kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	23 Mei 2013	23 Mei 2013	Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon
	g.	Pengumuman Laporan Penerimaan Dana Kampanye (Tahap II)	24 Mei 2013	24 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	h.	Penyampaian Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) oleh Tim Kampanye kepada	27 Mei 2013	29 Mei 2013	Oleh Tim Kampanye Pasangan Calon

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		KPU Provinsi Jawa Tengah			
	i.	KPU Provinsi Jawa Tengah menyerahkan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	30 Mei 2013	31 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	j.	Pelaksanaan Audit Dana Kampanye	1 Juni 2013	15 Juni 2013	Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
	k.	Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye oleh KAP kepada KPU Provinsi Jawa Tengah	16 Juni 2013	16 Juni 2013	Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
	l.	Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah	17 Juni 2013	19 Juni 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS				Oleh KPSS
	a.	Persiapan :			
	1)	Pengecekan persiapan	11 Mei 2013	25 Mei 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		pemungutan suara di setiap wilayah			Tengah dan/ atau KPU Kab/Kota se Jawa Tengah dan/atau PPK dan/atau PPS
	2)	Penyampaian Salinan DPT kepada KPPS, PPL dan Saksi Pasangan Calon	21 Mei 2013	26 Mei 2013	Oleh PPS
	3)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	23 Mei 2013	25 Mei 2013	Oleh PPS
	4)	Penyiapan TPS	25 Mei 2013	25 Mei 2013	Oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan :			
		Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	26 Mei 2013	26 Mei 2013	Oleh KPPS
6.	Rekapitulasi Di PPS, PPK, KPU Kab/ Kota dan KPU Provinsi				
	a.	Rekapitulasi di PPS	27 Mei 2013	28 Mei 2013	Dalam rapat pleno terbuka Oleh PPS
	b.	Rekapitulasi di PPK	29 Mei 2013	31 Mei 2013	Dalam Rapat Pleno Ter-buka

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
					di PPK
	c.	Rekapitulasi di KPU Kab/Kota	1 Juni 2013	2 Juni 2013	Dalam Rapat Pleno Ter-buka di KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	d.	Rekapitulasi di KPU Provinsi	3 Juni 2013	4 Juni 2013	Dalam Rapat Pleno Ter-buka di KPU Provinsi Jawa Tengah
	e.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	4 Juni 2013	4 Juni 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
7.	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji		23 Agst 2013	23 Agst 2013	
III	TAHAP PENYELESAIAN				
1.	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Pasangan Calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)		5 Juni 2013	7 Juni 2013	Oleh Pasang-an Calon yang mengajukan keberatan
2.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu		11 Juni 2013	5 Juli 2013	Oleh Mahkamah

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)			Konstitusi
3.	Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :			
	a. Apabila tidak ada gugatan PHPU, disampaikan kepada:			
	1) DPRD Provinsi Jawa Tengah	10 Juni 2013	11 Juni 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	2) kepada Presiden melalui Mendagri	12 Juni 2013	13 Juni 2013	Oleh DPRD Prov. Jateng
	b. Apabila ada gugatan PHPU di MK, disampaikan kepada :			
	1) DPRD Provinsi Jawa Tengah	8 Juli 2013	11 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	2) kepada Presiden melalui Mendagri	12 Juli 2013	14 Juli 2013	Oleh DPRD Prov. Jateng
4.	Laporan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU dan Gubernur Jawa Tengah, dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :			Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	a. Apabila tidak ada gugatan PHPU di MK	12 Juni 2013	14 Juni 2013	

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	b.	Apabila ada gugatan PHPU di MK	11 Juli 2013	12 Juli 2013	
5.	Memelihara arsip dan dokumen Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris		12 Juli 2013	10 Agst 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
6.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013		6 Juli 2013	23 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab/Kota se Jawa Tengah, secara berjenjang
7.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS		24 Juli 2013	26 Juli 2013	Oleh KPU Kab / Kota, PPK dan PPS
8.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Provinsi dan KPU		6 Juli 2013	26 Agst 2013	Oleh KPU Prov. Jateng
9.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013		26 Mei 2013	26 Agst 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH
TAHUN 2013**

**PUTARAN II
(TANPA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM)**

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
		MULAI	BERAKHIR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Sosialisasi	8 Juni 2013	24 Agst 2013		
2.	Pengadaan dan distribusi perlengkapan				
	a.	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran II	9 Juni 2013	1 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran II	2 Juli 2013	8 Juli 2013	Dari Rekanan ke KPU Kab / Kota

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	c.	Sortir, pelipatan dan pengepakan	9 Juli 2013	14 Juli 2013	Oleh KPU Kab / Kota
	d.	Distribusi logistik			
	1)	Kab/Kota ke PPK	15 Juli 2013	16 Juli m2013	
	2)	PPK ke PPS	17 Juli 2013	18 Juli 2013	
	3)	PPS ke KPPS	19 Juli 2013	20 Juli 2013	
3.	Kampanye Penajaman Visi, Misi dan Program Pasangan Calon		15 Juli 2013	17 Juli 2013	
4.	Masa Tenang		18 Juli 2013	20 Juli 2013	
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS				
	a.	Persiapan :			
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di setiap wilayah	6 Juli 2013	20 Juli 2013	Oleh KPU Jateng dan / atau KPU Kab/Kota se Jawa Tengah dan/atau PPK dan/atau PPS
	2)	Penyampaian Salinan DPT untuk TPS, PPL dan Saksi Pasangan Calon	16 Julib2013	21 Juli 2013	Oleh PPS
	3)	Pengumuman dan	17 Juli 2013	19 Juli 2013	Oleh PPS

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS			
	4)	Penyiapan TPS	20 Juli 2013	20 Juli 2013	Oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan :			
		Pemungutan dan Peng-hitungan Suara di TPS	21 Juli 2013	21 Juli 2013	Oleh KPPS
6.	Rekapitulasi Di PPK, Di KPU Kab/ Kota dan KPU Provinsi				
	a.	Rekapitulasi di PPS	22 Juli 2013	22 Juli 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di PPS
	b.	Rekapitulasi di PPK	23 Juli 2013	24 Juli 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di PPK
	c.	Rekapitulasi di KPU Kab/Kota	25 Juli 2013	26 Juli 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di KPU Kab/ Kota se Jawa Tengah
	d.	Rekapitulasi di KPU Provinsi	27 Juli 2013	29 Juli 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di KPU Prov Jawa Tengah
	e.	Penetapan Pasangan Calon	29 Juli 2013	29 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Terpilih			Tengah
7.	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji				Oleh Mendagri atas nama Presiden RI
8.	Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran II :				
	a.	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Pasangan Calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)	30 Juli 2013	1 Agst 2013	Oleh Pasangan Calon yang mengajukan keberatan
	b.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)	2 Agustus 2013	5 Sept 2013	Oleh Mahkamah Konstitusi
	c.	Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :			Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	1)	Apabila tidak ada gugatan PHPU, di-sampaikan kepada :			

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	a)	DPRD Provinsi Jawa Tengah	2 Agst 2013	5 Agst 2013	Oleh KPU Prov. Jawa Tengah
	b)	Kepada Presiden melalui Mendagri	5 Agst 2013	6 Agst 2013	Oleh DPRD Prov. Jateng
	2)	Apabila ada gugatan PHPU di MK, disampaikan kepada :			
	a)	DPRD Provinsi Jawa Tengah	6 Sept 2013	9 Sept 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b)	Kepada Presiden melalui Mendagri	10 Sept 2013	12 Sept 2013	Oleh DPRD Prov. Jateng
9.	Laporan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU dan Gubernur Jawa Tengah, dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :				
	a.	Apabila tidak ada gugatan PHPU di MK	2 Agst 2013	5 Agst 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b.	Apabila ada gugatan PHPU di MK	6 Sept 2013	9 Sept 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
10.	Memelihara arsip dan dokumen Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 serta mengelola barang		2 Agst 2013	31 Agst 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab/Kota se Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	inventaris			
11.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	2 Agst 2013	20 Sept 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab/ Kota se Jawa Tengah, secara berjenjang
12.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	30 Agustus 2013	23 September 2013	Oleh KPU Kab / Kota, PPK dan PPS
13.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Provinsi dan KPU	23 Agustus 2013	23 Desember 2013	Oleh KPU Prov. Jateng
14.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	2 September 2013	30 November 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH
TAHUN 2013**

**PUTARAN II
(JIKA ADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM)**

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Sosialisasi		8 Juni 2013	28 Juli 2013	
2.	Pengadaan dan distribusi perlengkapan				
	a.	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran II	9 Juni 2013	10 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran II	11 Juli 2013	15 Juli 2013	Dari Rekanan ke KPU Kab / Kota
	c.	Sortir, pelipatan dan pengepakan	16 Juli 2013	21 Juli 2013	Oleh KPU Kab / Kota
	d.	Distribusi logistik			

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	1)	Kab/Kota ke PPK	22 Juli 2013	23 Juli 2013	
	2)	PPK ke PPS	24 Juli 2013	25 Juli 2013	
	3)	PPS ke KPPS	26 Juli 2013	27 Juli 2013	
3.	Kampanye Penajaman Visi, Misi dan Program Pasangan Calon		22 Juli 2013	24 Juli 2013	
4.	Masa Tenang		25 Juli 2013	27 Juli 2013	
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS		28 Juli 2013	28 Juli 2013	
	a.	Persiapan :			
	1)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di setiap wilayah	13 Juli 2013	27 Juli 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan/ atau KPU Kab/Kota se Jawa Tengah dan/atau PPK dan/atau PPS
	2)	Penyampaian Salinan DPT untuk TPS, PPL dan Saksi Pasangan Calon	23 Juli 2013	28 Juli 2013	Oleh PPS
	3)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan	24 Juli 2013	26 Juli 2013	Oleh PPS

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		waktu pemungutan suara di TPS			
	4)	Penyiapan TPS	27 Juli 2013	27 Juli 2013	Oleh KPPS
	b.	Pelaksanaan :			
		Pemungutan dan Peng-hitungan Suara di TPS	28 Juli 2013	28 Juli 2013	Oleh KPPS
6.	Rekapitulasi Di PPK, Di KPU Kab/ Kota dan KPU Provinsi				
	a.	Rekapitulasi di PPS	29 Juli 2013	29 Juli 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di PPS
	b.	Rekapitulasi di PPK	30 Juli 2013	31 Juli 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di PPK
	c.	Rekapitulasi di KPU Kab/Kota	1 Agst 2013	2 Agst 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di KPU Kab / Kota se Jawa Tengah
	d.	Rekapitulasi di KPU Provinsi	3 Agst 2013	5 Agst 2013	Dalam Rapat Pleno Terbuka di KPU Provinsi Jawa Tengah
	e.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih	5 Agst 2013	6 Agst 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN	
		MULAI	BERAKHIR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
7.	Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji			Oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI	
8.	Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Putaran II :				
	a.	Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Pasangan Calon (Pemohon) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)	14 Agst 2013	16 Agst 2013	Oleh Pasangan Calon yang mengajukan keberatan
	b.	Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Gubernur & Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)	19 Agst 2013	13 Sept 2013	Oleh Mahkamah Konstitusi
	c.	Penyampaian Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :		Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah	
	1)	Apabila tidak ada gugatan PHPU, di-sampaikan kepada :			
	a)	DPRD Prov. Jawa Tengah	18 Agst 2013	21 Agst 2013	Oleh KPU Prov. Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	b)	Kepada Presiden melalui Mendagri	21 Agst 2013	22 Agst 2013	Oleh DPRD Prov. Jateng
	2)	Apabila ada gugatan PHPU di MK, di-sampaikan kepada :			
	a)	DPRD Provinsi Jawa Tengah	14 Sept 2013	17 Sept 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b)	Kepada Presiden melalui Mendagri	17 Sept 2013	19 Sept 2013	Oleh DPRD Prov. Jateng
9.	Laporan KPU Provinsi Jawa Tengah kepada KPU dan Gubernur Jawa Tengah, dilampiri dengan dokumen Penetapan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 :				
	a.	Apabila tidak ada gugatan PHPU di MK	18 Agst 2013	21 Agst 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
	b.	Apabila ada gugatan PHPU di MK	14 Sept 2013	17 Sept 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah
10.	Memelihara arsip dan dokumen Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2013 serta mengelola barang inventaris		14 Sept 2013	13 Okt 2013	Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kab/Kota se Jawa Tengah

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	2 Agst 2013	20 Sept 2013	Oleh KPU Prov. Jateng dan KPU Kab/ Kota se Jateng, secara berjenjang
12.	Pembubaran PPK, PPS dan KPPS	30 Agustus 2013	23 September 2013	Oleh KPU Kab / Kota, PPK dan PPS
13.	Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Pemerintah Provinsi dan KPU	25 Sept 2013	28 Des 2013	Oleh KPU Prov. Jateng
14.	Pertanggungjawaban Anggaran Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013	28 Sept 2013	27 Des 2013	Oleh KPU Prov. Jateng kepada Pemerintah Prov. Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 29 Agustus 2012

KETUA

ttd.

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas





